



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B /2020/PN Klk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BEBER Bin IPER;**
Tempat lahir : Pangkalan Sari;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Desa Basungkai Rt. 002 Kel. Basungkai Kec.
Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/XI/2019/Reskrim tanggal 25 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Haknya telah ditawarkan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 Januari 2020, Nomor 19/Pen.Pid.B/2020/PN Klk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 14 Januari 2020, Nomor 19/Pen.Pid.B/2020/PN Klk tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **BEBER Bin IPER** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BEBER Bin IPER** bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BEBER Bin IPER** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ, dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA;

2) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ, dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA;

3) 1 (satu) buah BPKB asli YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ, dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA;

4) 1 (satu) lembar IJAZAH SD asli atas nama SAM'ANI;

5) 1 (satu) lembar KTP asli atas nama SAM'ANI;

6) 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA asli atas nama SAM'ANI;

7) 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA asli atas nama SAM'ANI;

Dikembalikan kepada saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN

8) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **BEBER Bin IPER**, membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan karena merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Surat Dakwaan Nomor: PDM-10/Eoh.2/Kpuas/01/2020 tanggal 03 Februari 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **BEBER Bin IPER** pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di depan Pos Keamanan PT. SEPLAR YASA KARTIKA di Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN melalui handphone untuk menawarkan pekerjaan di PT. SEPLAR YASA KARTIKA yang kemudian disetujui oleh saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN dimana terdakwa menyuruh saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN untuk membawa dokumen seperti : surat lamaran pekerjaan, ijasah SD asli, KTP asli, Kartu Keluarga asli, BPKB Motor asli dan STNK Motor asli yang menurut terdakwa akan digunakannya sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 terdakwa bersama-sama dengan saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN pergi menuju PT. SEPALAR YASA KARTIKA di Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas dengan mengendarai 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ milik saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN dan sesampainya di depan Pos Keamanan PT. SEPALAR YASA KARTIKA, terdakwa menyuruh saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN untuk menunggu di Pos keamanan PT. SEPLAR YASA KARTIKA dan menitipkan saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN kepada 2 (dua) orang petugas keamanan yang saat itu sedang berjaga yakni saksi saksi RAMADHAN Alias MADHAN Bin AHMAD RUSDI dan saksi ZAKARIA Alias JAKA Bin MARDIANI. Selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ milik saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN dengan alasan untuk pergi menyerahkan dokumen lamaran kerja ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pimpinan PT. SEPLAR YASA KARTIKA namun bukannya ke kantor PT. SEPLAR YASA KARTIKA terdakwa malah membawa kabur 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ milik saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN yang didalam joknya tersimpan dokumen kelengkapan motor seperti BPKB dan STNK asli motor tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa BEBER Bin IPER meminjam 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ milik saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN adalah untuk dipergunakan secara pribadi tanpa seijin dari saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BEBER Bin IPER** pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di depan Pos Keamanan PT. SEPLAR YASA KARTIKA di Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN melalui handphone untuk menawarkan pekerjaan di PT. SEPLAR YASA KARTIKA yang kemudian disetujui oleh saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN dimana terdakwa menyuruh saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN untuk membawa dokumen seperti : surat lamaran pekerjaan, ijasah SD asli, KTP asli, Kartu Keluarga asli, BPKB Motor asli dan STNK Motor asli yang menurut terdakwa akan digunakannya sebagai syarat untuk melamar pekerjaan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 terdakwa bersama-sama dengan saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN pergi menuju PT. SEPALAR YASA KARTIKA di Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas dengan mengendarai 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ milik saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN dan sesampainya di depan Pos Keamanan PT. SEPALAR YASA KARTIKA, terdakwa menyuruh saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN untuk menunggu di Pos keamanan PT. SEPLAR YASA KARTIKA dan menitipkan saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN kepada 2 (dua) orang petugas keamanan yang saat itu sedang berjaga yakni saksi saksi RAMADHAN Alias MADHAN Bin AHMAD RUSDI dan saksi ZAKARIA Alias JAKA Bin MARDIANI. Selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ milik saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN dengan alasan untuk pergi menyerahkan dokumen lamaran kerja ke kantor pimpinan PT. SEPLAR YASA KARTIKA namun bukannya ke kantor PT. SEPLAR YASA KARTIKA terdakwa malah membawa kabur 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ milik saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN yang didalam joknya tersimpan dokumen kelengkapan motor seperti BPKB dan STNK asli motor tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa BEBER Bin IPER meminjam 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ milik saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN adalah untuk dipergunakan secara pribadi tanpa seijin dari saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang telah hadir dipersidangan yang keterangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi **SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib di Area Pos Security atau tepatnya di depan Pos Security PT. SEPALAR YASA KARTIKA di Desa Batuah Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah Sepeda motor milik Saksi merk YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ dengan nomor mesin : MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 serta lengkap dengan STNK dan BPKB dan barang lain yaitu Ijazah SD Asli, KTP Asli Kartu Keluarga Asli serta Surat Pengalaman Kerja Asli atas nama Saksi sendiri ;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu Saksi bertemu Terdakwa yang Saksi dengan dengar ia bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, kebetulan saat itu Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap dan Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan kata Terdakwa ia masih bekerja di Perusahaan itu dengan posisi sebagai mandor dan Terdakwa mengajukan syarat bila Saksi mau bekerja diperusahaan itu Saksi harus menyiapkan berkas lamaran serta uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) katanya uang itu untuk menyogok orang perusahaan dan karena syarat itu belum Saksi laksanakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 10.33 Wib, Terdakwa SMS Saksi namun saat itu dibalas istri Saksi dan bilanganya " apa masih mau Saksi ikut dia bekerja diperusahaan " dan jawab istri Saksi " masih mau ", kemudian balasnya " apabila Saksi mau, nanti ia yang memasukkan lamarannya ", saat itu Terdakwa meyakinkan istri Saksi "bahwa Saksi nantinya langsung diterima diperusahaan tempat ia bekerja, dan besok Saksi bisa kerja " dan jawab istri Saksi akan menyampaikan berita itu bila nanti Saksi sudah pulang, balas Terdakwa "bahwa dia berjanji juga bersumpah benar-benar mengurus pekerjaan untuk Saksi dan tidak meminta uang imbalan, dan esok jam 6 pagi berangkat ke perusahaan, Saksi menjemput Terdakwa dirumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Saksi, saat akan berangkat Terdakwa menanyakan berkas lamaran Saksi dan juga BPKB motor Saksi tersebut, apa sudah disiapkan dan Saksi bilang sudah Saksi siapkan dan Saksi simpan didalam jok sepeda motor digabung jadi satu, dan Terdakwa baguslah kalau sudah siap, dan mengajak Saksi berangkat, saat itu Terdakwa membawa tas ransel besar seperti akan merantau, kami berangkat menuju perusahaan Saksi yang membonceng Terdakwa, sesampainya di Basarang Km. 13 Terdakwa singgah dirumah temannya yang tidak Saksi kenal, dan menitipkan tas ranselnya tersebut, kemudian kami lanjut perjalanan menuju perusahaan, namun diperjalanan Terdakwa membuat Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bingung mengajak Saksi kelokasi perusahaan namun tidak sampai-sampai hingga salah blok perkebunan sawit seperti akan menyestakan perjalanan Saksi, Saksi sudah mulai curiga karena perjalanan menuju perkebunan itu seharusnya ditempuh sampai kurang lebih 6 jam, kemudian kami tiba di pos security sekitar jam 13.00 wib yang berada dekat perusahaan kelapa sawit PT. Sepalar Yasa Kartika kurang lebih 50 meter, dan Terdakwa melapor dengan petugas security yang saat itu bertugas 2 orang, kemudian menitipkan Saksi dengan petugas tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi, dimana berkasnya, Saksi jawab sudah siap dibawah jok sepeda motor, dan setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk ke kantor dan menemui pimpinan perusahaan, Saksipun mengizinkan, awalnya sepeda motor Saksi dibawa dengan kecepatan lambat saat menuju depan kantor, namun Terdakwa tidak singgah dikantor, sebaliknya memacu sepeda motor Saksi dengan kecepatan tinggi ke arah jalan poros keluar dari perusahaan, Saksipun panik dan minta bantuan salah satu petugas security untuk mengejar Terdakwa dengan sepeda motor milik petugas, namun kami tidak berhasil dan Saksipun minta bantuan petugas itu untuk mengantar Saksi di Desa Tahai, kemudian Saksi diantar ke rumah petugas kepolisian dan Saksi diantar petugas kepolisian ke Polsek untuk melaporkan kejadian itu, akhirnya sekitar jam 16.00 wib Terdakwa berhasil diamankan ;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian itu sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERLIANA Binti SUKIMAN** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 sekitar jam 13.00 wib di Area Pos Security PT. SEPALAR YASA KARTIKA Desa Batuah Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui telephone seluler dengan mengatakan bahwa ada lowongan kerja di PT. SEPALAR YASA KARTIKA dan suami Saksi pasti langsung diterima kerja sebagai karyawan di PT. SEPALAR YASA KARTIKA, selanjutnya Saksi menghubungi suami Saksi sdr. Sam'ani, kemudian Terdakwa berbicara secara langsung kepada suami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan mengatakan untuk membawa berkas lamaran yang asli dan Terdakwa menghubungi suami Saksi lagi melalui SMS dengan mengatakan untuk membawa Ijazah, kartu Keluarga, Pengalaman Kerja, KTP, STNK dan BPKB yang asli biar enak berurusan dengan Kepala TU PT. SEPALAR YASA KARTIKA, serta Terdakwa juga mengatakan bahwa sudah berjanji ketemuan dengan Kepala TU PT. Sepalar ;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp.26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik sdr. Sam'Ani ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 13.00 wib, di Area Pos Security atau tepat didepan Pos Security PT. SEPALAR YASA KARTIKA Desa Batuah Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Kalteng dan barang yang telah Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning nomor Polisi DA 6842 MAQ dengan Nomor Rangka MH3564620JJ036884 dan Nomor Mesin G3J1E0227076;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yang bernama sdr. Herliana dan memberitahukan bahwa ada informasi lowongan kerja di PT. SEPALAR YASA KARTIKA dan Terdakwa bisa memasukkan Terdakwa bekerja sebagai karyawannya, selanjutnya pada sore hari sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Terdakwa bahwa malam hari akan kerumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan untuk membawa BPKB dan STNK yang asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning nomor Polisi DA 6842 MAQ dengan Nomor Rangka MH3564620JJ036884 dan Nomor Mesin G3J1E0227076, KTP Asli dan Kartu Keluarga Asli, kemudian hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan Terdakwa berboncengan dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna kuning nomor Polisi DA 6842 MAQ dengan Nomor Rangka MH3564620JJ036884 dan Nomor Mesin G3J1E0227076, dan sebelum berangkat Terdakwa bertanya kepada Terdakwa “ apakah berkas sudah siap ? di jawab Terdakwa “ berkas sudah siap dan berada dibawah jok sepeda motor, selanjutnya sekira jam 13.00 wib. Terdakwa bersama Terdakwa tiba di Pos Security dan Terdakwa langsung menitipkan Terdakwa ke Pos Security dan petugas yang jaga yaitu sdr. Ramadhan Als. Madan dan sdr. Jakaria Als. Jaka, kemudia Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning nomor Polisi DA 6842 MAQ dengan Nomor Rangka MH3564620JJ036884 dan Nomor Mesin G3J1E0227076, kepada Terdakwa dengan alasan untuk menyerahkan berkas yang telah dibawa kekantor PT. SEPALAR YASA KARTIKA, namun sepeda motor itu Terdakwa bawa kabur, dan pada saat Terdakwa kabur dalam perjalanan Terdakwa dihentikan dan diamankan petugas Kepolsian ;

- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Hanphone Samsung lipat warna hitam dengan nomor simpati 081346509779 ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya karena saat Terdakwa kabur tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 1 (satu) unit Yamaha AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6342 MAQ dengan nomor mesin MHSG4620JJ036884 dan nomor rangka GJ1E0227076 atas nama pemilik GINA.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 642 MAQ dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA.
- 1 (satu) buah BPKB asli Yamaha AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6342 MAQ dengan nomor mesin MHSG4620JJ036884 dan nomor rangka GJ1E0227076 atas nama pemilik GINA.
- 1 (satu) lembar Ijazah SD asli atas nama SAM'ANI.
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama SAM'ANI.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli atas nama SAM'ANI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli atas nama SAM'ANI.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi Herliana yaitu istri Saksi Korban Sam'ani dan memberitahukan bahwa ada informasi lowongan pekerjaan di PT. SEPALAR YASA KARTIKA dan Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan Saksi Sam'ani bekerja sebagai Karyawan PT. SEPALAR YASA KARTIKA;
- Bahwa syarat-syarat surat lamaran dan Saksi Sam'ani melengkapi berkas-berkas surat lamaran tersebut yaitu Ijazah SD Asli, KTP Asli Kartu Keluarga Asli serta Surat Pengalaman Kerja Asli atas nama Saksi Sam'ani, beserta STNK dan BPKB yang asli sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ dengan nomor mesin : MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019, Terdakwa mengajak Saksi Sam'ani ke PT. SEPALAR YASA KARTIKA, akan tetapi ketika sampai di Area Pos Security atau tepatnya di depan Pos Security PT. SEPALAR YASA KARTIKA di Desa Batuah Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Saksi Sam'ani disuruh menunggu dan Terdakwa beralasan akan menemui sendiri terlebih dahulu pimpinan perusahaannya dan meminjam sepeda motor milik Saksi Sam'ani beserta dengan berkas lamaran kerja yang berisi Ijazah SD Asli, KTP Asli Kartu Keluarga Asli serta Surat Pengalaman Kerja Asli atas nama Saksi Sam'ani, beserta STNK dan BPKB yang asli sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning dengan Nomor Polisi DA 6842 MAQ, namun sepeda motor tersebut sebenarnya Terdakwa bawa kabur dengan keinginan agar sepeda motor tersebut menjadi miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sam'ani mengalami kerugian sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum sekitar sekitar 2 bulan sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019, Saksi Sam'ani ada bertemu Terdakwa yang Saksi Sam'ani dengan dengar ia bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, kebetulan saat itu Saksi Sam'ani tidak memiliki pekerjaan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dan Saksi Sam'ani menanyakan langsung kepada Terdakwa dan kata Terdakwa ia masih bekerja di Perusahaan itu dengan posisi sebagai mandor dan Terdakwa mengajukan syarat bila Saksi Sam'ani mau bekerja diperusahaan itu Saksi Sam'ani harus menyiapkan berkas lamaran serta uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) katanya uang itu untuk menyogok orang perusahaan dan karena syarat itu belum Saksi Sam'ani laksanakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 10.33 Wib, Terdakwa SMS Saksi namun saat itu dibalas istri Saksi Sam'ani yaitu Saksi Herliana dan bilanganya " apa masih mau Saksi ikut dia bekerja diperusahaan " dan jawab istri Saksi " masih mau ", kemudian balasnya " apabila Saksi mau, nanti ia yang memasukkan lamarannya ", saat itu Terdakwa meyakinkan istri Saksi yaitu Saksi Herliana "bahwa Saksi nantinya langsung diterima diperusahaan tempat ia bekerja, dan besok Saksi bisa kerja " dan jawab istri Saksi akan menyampaikan berita itu bila nanti Saksi sudah pulang, balas Terdakwa "bahwa dia berjanji juga bersumpah benar-benar mengurus pekerjaan untuk Saksi Sam'ani dan tidak meminta uang imbalan, dan esok jam 6 pagi berangkat ke perusahaan, Saksi Sam'ani menjemput Terdakwa dirumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Saksi Sam'ani, saat akan berangkat Terdakwa menanyakan berkas lamaran Saksi Sam'ani dan juga BPKB motor Saksi tersebut, apa sudah disiapkan dan Saksi Sam'ani bilang sudah Saksi Sam'ani siapkan dan Saksi simpan didalam jok sepeda motor digabung jadi satu, dan kemudian menitipkan saksi Sam'ani di pos security, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sam'ani dengan alasan untuk kantor dan menemui pimpinan perusahaan, Saksi Sam'ani pun mengizinkan;

- Bahwa Terdakwa membuat suatu keadaan seolah-olah benar yaitu Terdakwa dapat menguruskan pengrekrutan Karyawan di PT SEPALAR YASA KARTIKA, padahal pada saat kejadian tersebut Terdakwa telah berhenti di perusahaan PT SEPALAR YASA KARTIKA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut :

- Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau
- Kedua, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut yang diformulasikan ke dalam bentuk dakwaan alternatif, dikaitkan dengan ilmu hukum pidana yang berkembang sampai sekarang, kiranya dapat didefinisikan bahwa dakwaan alternatif merupakan formulasi dakwaan yang disusun dalam beberapa bentuk perbuatan akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan. Apabila salah satu dari dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga bentuk dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan yang hendak dicapai dari bentuk surat dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak pada pemikiran atau perkiraan untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability) serta memberi pilihan kepada Majelis Hakim menerapkan hukum yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan mengacu pada definisi dakwaan alternatif sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah **Terdakwa BEBER Bin IPER** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Barang Siapa ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “**dengan maksud**” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas barang dari sesuatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi Herliana yaitu istri Saksi Korban Sam'ani dan memberitahukan bahwa ada informasi lowongan pekerjaan di PT. SEPALAR YASA KARTIKA dan Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan Saksi Sam'ani bekerja sebagai Karyawan PT. SEPALAR YASA KARTIKA, dengan membuat surat lamaran dan Saksi Sam'ani melengkapi berkas-berkas surat lamaran tersebut yaitu Ijazah SD Asli, KTP Asli Kartu Keluarga Asli serta Surat Pengalaman Kerja Asli atas nama Saksi Sam'ani, beserta STNK dan BPKB yang asli sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ dengan nomor mesin : MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019, Terdakwa mengajak Saksi Sam'ani ke PT. SEPALAR YASA KARTIKA, akan tetapi ketika sampai di Area Pos Security atau tepatnya di depan Pos Security PT. SEPALAR YASA KARTIKA di Desa Batuah Kec. Basarang Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Saksi Sam'ani disuruh menunggu dan Terdakwa beralasan akan menemui sendiri terlebih dahulu Direktornya dan meminjam sepeda motor milik Saksi Sam'ani beserta dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas lamaran kerja yang berisi Ijazah SD Asli, KTP Asli Kartu Keluarga Asli serta Surat Pengalaman Kerja Asli atas nama Saksi Sam'ani, beserta STNK dan BPKB yang asli sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna kuning dengan Nomor Polisi DA 6842 MAQ, namun sepeda motor tersebut sebenarnya Terdakwa bawa kabur dengan keinginan agar sepeda motor tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diketahui Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kehendak tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, karena Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk dapat merekrut karyawan di PT. SEPALAR YASA KARTIKA dan mengambil sepeda motor, BPKB dan STNK milik saksi korban Sam'ani, sehingga saksi korban Sam'ani mengalami kerugian sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut *H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading)*, yang dimaksud dengan "**nama palsu**" adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu; yang dimaksud dengan "**keadaan palsu**" adalah pernyataan dari seseorang, dimana ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN; dan yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, yang terdiri atas ucapan, perbuatan atau tindakan; sedangkan yang dimaksud dengan "**rangkaian kebohongan**" adalah rangkaian kata-kata yang tidak benar yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar dan kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum sekitar sekitar 2 bulan sebelum kejadian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019, Saksi Sam'ani ada bertemu Terdakwa yang Saksi Sam'ani dengan dengar ia bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, kebetulan saat itu Saksi Sam'ani tidak memiliki pekerjaan tetap dan Saksi Sam'ani menanyakan langsung kepada Terdakwa dan kata Terdakwa ia masih bekerja di Perusahaan itu dengan posisi sebagai mandor dan Terdakwa mengajukan syarat bila Saksi Sam'ani mau bekerja diperusahaan itu Saksi Sam'ani harus menyiapkan berkas lamaran serta uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) katanya uang itu untuk menyogok orang perusahaan dan karena syarat itu belum Saksi Sam'ani laksanakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 10.33 Wib, Terdakwa SMS Saksi namun saat itu dibalas istri Saksi Sam'ani yaitu Saksi Herliana dan bilangnyanya " apa masih mau Saksi ikut dia bekerja diperusahaan " dan jawab istri Saksi " masih mau ", kemudian balasnya " apabila Saksi mau, nanti ia yang memasukkan lamarannya ", saat itu Terdakwa meyakinkan istri Saksi yaitu Saksi Herliana "bahwa Saksi nantinya langsung diterima diperusahaan tempat ia bekerja, dan besok Saksi bisa kerja " dan jawab istri Saksi akan menyampaikan berita itu bila nanti Saksi sudah pulang, balas Terdakwa "bahwa dia berjanji juga bersumpah benar-benar mengurus pekerjaan untuk Saksi Sam'ani dan tidak meminta uang imbalan, dan esok jam 6 pagi berangkat ke perusahaan, Saksi Sam'ani menjemput Terdakwa dirumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Saksi Sam'ani, saat akan berangkat Terdakwa menanyakan berkas lamaran Saksi Sam'ani dan juga BPKB motor Saksi tersebut, apa sudah disiapkan dan Saksi Sam'ani bilang sudah Saksi Sam'ani siapkan dan Saksi simpan didalam jok sepeda motor digabung jadi satu, dan kemudian menitipkan saksi Sam'ani di pos security, dan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sam'ani dengan alasan untuk kekantor dan menemui pimpinan perusahaan, Saksi Sam'ani pun mengizinkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya mendapatkan sepeda motor, BPKB dan STNK milik Saksi Sam'ani Terdakwa membuat suatu keadaan seolah-olah benar yaitu Terdakwa dapat menguruskan pengrekrutan Karyawan di PT SEPALAR YASA KARTIKA, padahal pada saat kejadian tersebut Terdakwa telah berhenti di perusahaan PT SEPALAR YASA KARTIKA, sehingga membuat suatu keadaan yang telah membuat Saksi Sam'ani percaya kepada Terdakwa, yaitu "keadaan palsu" yang ditujukan agar Terdakwa memperoleh apa yang diinginkannya yaitu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, BPKB dan STNK milik Saksi Sam'ani, dapat dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu komponen unsur "keadaan palsu" ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan "**membujuk**" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembujuknya, yang dalam hal ini adalah untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dan hal yang terakhir ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari tujuan tersebut tercapai, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Dengan demikian yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/membuat utang/menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang bahwa untuk menyakinkan Saksi Sam'ani sehingga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning dengan Nomor Polisi DA 6842 MAQ beserta BPKB, adalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sam'ani bahwa Terdakwa bisa mengurus merekrut karyawan di Perkebunan Kelapa Sawit PT.SEPALAR YASA KARTIKA, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Sam'ani memenuhi syarat-syarat administrasi yaitu menyerahkan berkas lamaran beserta serta lengkap dengan STNK dan BPKB dan barang lain yaitu Ijazah SD Asli, KTP Asli Kartu Keluarga Asli serta Surat Pengalaman Kerja Asli atas nama Saksi Sam'ani, kemudian pada saat berangkat ketempat lokasi perusahaan, kemudian Terdakwa menitipkan Saksi Sam'ani di pos security yang berada dekat perusahaan kelapa sawit PT. Sepalar Yasa Kartika kurang lebih 50 meter, dan setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Sam'ani untuk kekantor dan menemui pimpinan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, Saksi Sam'ani mengizinkan, Terdakwa membawa sepeda motornya beserta STNK dan BPKB dan barang lain yaitu Ijazah SD Asli, KTP Asli Kartu Keluarga Asli serta Surat Pengalaman Kerja Asli atas nama Saksi Sam'ani;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang bertujuan untuk meyakinkan Saksi Sam'ani agar mau memberikan sejumlah persyaratan yang salah satunya adalah BPKB dan STNK Sepeda motor milik Saksi Sam'ani dan mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi Sam'ani seperti yang dikehendaki Terdakwa, oleh karena tujuan dari Terdakwa tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ, dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ, dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA
- 1 (satu) buah BPKB asli YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ, dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA
- 1 (satu) lembar IJAZAH SD asli atas nama SAM'ANI
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama SAM'ANI
- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA asli atas nama SAM'ANI
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA asli atas nama SAM'ANI

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya dan masih akan dipergunakan oleh pemiliknya, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN;**

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam

Barang bukti tersebut diketahui telah dipergunakan untuk kejahatan, karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BEBER Bin IPER** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ, dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ, dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA
 - 1 (satu) buah BPKB asli YAMAHA AEROX warna kuning dengan nomor polisi DA 6842 MAQ, dengan nomor mesin MH3SG4620JJ036884 dan nomor rangka G3J1E0227076 atas nama pemilik GINA
 - 1 (satu) lembar IJAZAH SD asli atas nama SAM'ANI
 - 1 (satu) lembar KTP asli atas nama SAM'ANI
 - 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA asli atas nama SAM'ANI
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA asli atas nama SAM'ANI

Dikembalikan kepada saksi **SAM'ANI Alias ISAM Bin YUSRAN**

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **RABU** tanggal **1 APRIL 2020**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, SH.,M.H** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NORLIANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, SH.,M.H

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

GUSTI NORLIANI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)